



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 12A TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS PENATAAN RUANG KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- : a. bahwa Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
- b. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 590/0456/DPU.BMTR/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang kabupaten/kota Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Pengawas Penataan Ruang Kota Pagar Alam;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan anggota Tim Pengawas Penataan Ruang, yaitu:

1. Nama : Titi Merianti, ST
NIP : 19841206 201001 2 020
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam

Sebagai Penanggung Jawab.

2. Nama : Ilman Masyuri, ST
NIP : 19750517 200604 1003
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

Sebagai anggota.

3. Nama : Robby Herlang, SE
NIP : 19841027 201001 004
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pagar Alam

Sebagai anggota.

4. Nama : Ahmad Zaqi Yamali, ST
NIP : 19750714 200804 1 001
Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam

Sebagai operator Sistem Informasi.

- KEDUA : Tim Pengawas Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dalam:
- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
 - b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
 - c. monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pengawasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas Penataan Ruang bertanggung jawab kepada wali kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Maret 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Gubernur;
3. Arsip